

## **PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN SAMARINDA ULU DALAM PEMILU LEGISLATIF 2014 KOTA SAMARINDA**

**Rindi Arisyahbana<sup>1</sup>**

### **ABSTRAK**

*Rindi Arisyahbana, NIM 1102015089, dibawah bimbingan Dr. Djumadi, M.Si selaku Pembimbing Pertama dan Dra. H. Ida Wahyuni, M.Si selaku Pembimbing Kedua.*

*Tujuan dari penelitian untuk mengetahui dan mendeskripsikan Tugas dan Wewenang Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Samarinda Ulu dalam Pemilu Legislatif 2014 Kota Samarinda serta untuk mengidentifikasi Kendala-kendala yang dihadapi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Samarinda Ulu dalam Melaksanakan Tugas dan Wewenangnya.*

*Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Fokus penulisan skripsi ini meliputi Pemutakhiran data berdasarkan Data Kependudukan dan Penetapan DPS dan DPT, Pengawasan Pelaksanaan Kampanye, Pengawasan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Hasil Pemilu, Pengawasan Proses Rekapitulasi Suara yang dilakukan oleh PPK dari seluruh TPS serta Kendala-kendala yang dihadapi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Samarinda Ulu dalam Melaksanakan Tugas dan Wewenangnya. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer melalui teknik Purposive Sampling serta data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu proses memasuki lokasi penelitian (getting in), ketika berada di lokasi penelitian (getting along), dan proses mengumpulkan data (logging the data) yang terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data model interaktif.*

*Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Panwaslu Kecamatan Samarinda Ulu dalam Pemilu Legislatif 2014 Kota Samarinda sudah berjalan dengan baik. Anggota Panwaslu Kecamatan Samarinda Ulu telah melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam Pemutakhiran data berdasarkan Data Kependudukan dan Penetapan DPS dan DPT, Pengawasan Pelaksanaan Kampanye, Pengawasan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Hasil Pemilu dan, Pengawasan Proses Rekapitulasi Suara yang dilakukan oleh PPK dari seluruh TPS.*

**Kata kunci :** *Tugas, Wewenang, Panwaslu, Pemilu Legislatif, Kecamatan Samarinda Ulu*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : rindi\_arisyahbana@yahoo.co.id

## PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan mekanisme utama yang harus ada dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan yang demokrasi. Pemilu dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, sistem dan penyelenggaraan pemilu selalu menjadi perhatian utama. Pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat diharapkan benar-benar dapat diwujudkan melalui penataan sistem dan kualitas penyelenggaraan pemilu.

Institusi atau lembaga yang mengemban tugas untuk mengawasi penyelenggaraan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu salah satunya adalah Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Lembaga ini dibentuk secara hierarki oleh Panwaslu Pusat yang membawahi Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu Provinsi yang membawahi Panwaslu Kabupaten/Kota, hingga yang terakhir Panwaslu Kabupaten/Kota yang membawahi Panwaslu Kecamatan.

Berdasarkan dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu yang menyatakan bahwa Pemilihan Umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berdasarkan Peraturan Bawaslu No.4 Tahun 2014 tentang Penjelasan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang dari Panwaslu Kecamatan.

Jika melihat pada Pemilu Legislatif 2014 di Kecamatan Samarinda Ulu, permasalahan yang banyak terjadi dan paling disorot oleh masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan wewenang panwaslu Kecamatan Samarinda Ulu adalah pada tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu yang diantaranya adalah: (1) Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah, yaitu masih banyak terdapatnya daftar pemilih pada pemilu legislatif 2014 di Kecamatan Samarinda Ulu; (2) terkait pengawasan pelaksanaan kampanye, permasalahan yang terjadi antara lain politik uang (*money politik*) di kalangan peserta pemilu, kampanye hitam (*black campaign*) yang terjadi antar sesama peserta pemilu, serta tidak adanya penindakan terhadap pelanggaran kampanye terutama masalah keterlibatan anak-anak dalam kampanye yang sangat jelas terlihat pada Pemilu Legislatif 2014 di Kecamatan Samarinda Ulu; (3) dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil pemilu, terjadi permasalahan kecurangan dalam menggunakan surat suara yang disebut C-6; (4) dalam proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari seluruh TPS, banyak terjadi kecurangan pada saat penghitungan jumlah suara Calon Legislatif.

Melihat fenomena-fenomena permasalahan yang ditemukan dilapangan, maka penulis melakukan penelitian yang berjudul : “Pelaksanaan Tugas dan

Wewenang Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Samarinda Ulu dalam Pemilu Legislatif 2014 Kota Samarinda.”

### ***Rumusan Masalah***

1. Bagaimana Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Samarinda Ulu dalam Pemilu Legislatif 2014 Kota Samarinda?
2. Apa saja Kendala-kendala yang dihadapi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Samarinda Ulu dalam Pemilu Legislatif 2014 Kota Samarinda?

### ***Tujuan Penelitian***

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Samarinda Ulu dalam Pemilu Legislatif 2014 Kota Samarinda.
2. Untuk mengidentifikasi Kendala-kendala yang dihadapi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Samarinda Ulu dalam Pemilu Legislatif 2014 Kota Samarinda.

## **KERANGKA DASAR TEORI**

### ***Sistem Politik Indonesia***

Suryadi (2006:2) juga mengemukakan bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang utuh berupa rangkaian yang saling berhubungan antara bagian-bagian yang lainnya atau diistilahkan dengan sub-sub sistem.

Suryadi (2006:4) yang juga berpendapat bahwa politik itu dapat diartikan ke dalam lima konsep, yaitu: Negara (*state*), Kekuasaan (*power*), Pengambilan Keputusan (*decision making*), Kebijakan (*policy*), dan Pembagian (*distribution*).

Easton (dalam Suryadi 2006:6) yang berpendapat bahwa sistem politik adalah sebagai pembagian mode-mode analisa lainnya yang berpusat pada konsep sistem sebagai sumbu utama dengan pembagian sistem, lingkungan, tanggapan dan umpan balik, dan kehidupan politik sebagai satu batas yang mempertahankan serangkaian interaksi yang terletak di dalam dan dikelilingi oleh sistem-sistem sosial lainnya.

Dapat disimpulkan bahwa sistem politik Indonesia adalah suatu rangkaian kegiatan proses politik yang dimulai dari adanya masukan (*input*) dari masyarakat melalui kelompok kepentingan dan partai politik kemudian diproses oleh lembaga-lembaga negara kemudian menghasilkan keputusan yang bersifat otoritatif/mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia.

### ***Pemilihan Umum (Pemilu)***

Menurut Prayoga (2009:7) menjelaskan bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) adalah suatu proses untuk memilih pemimpin dan atau wakil rakyat di sebuah pemerintahan negara. Fungsi pemilu merupakan perwujudan adanya kedaulatan rakyat disebuah negara demokrasi.

Menurut Syaifiie dkk (2002:76) umumnya ada dua Sistem Pemilihan Umum yaitu:

1. Pemilihan umum sistem distrik

Sistem ini diselenggarakan berdasarkan lokasi daerah pemilihan, dalam arti tidak membedakan jumlah penduduk, tetapi tempat yang sudah ditentukan. Jadi daerah yang sedikit penduduknya memiliki wakil yang sama dengan daerah yang padat penduduknya.

2. Pemilihan umum sistem proporsional

Sistem ini didasari jumlah penduduk yang akan menjadi peserta pemilih, misalnya setiap 40.000 penduduk pemilih memperoleh satu wakil (suara berimbang), sedangkan yang dipilih adalah kelompok orang yang diajukan kontestan pemilu, yaitu partai politik (*multi member constituency*) yang dikenal lewat tanda gambar (*lijsten stelsel*), sehingga wakil dan pemilih kurang akrab.

### ***Pemilihan Umum Legislatif***

Menurut Rozali (2014:93) Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pemilihan umum telah dianggap menjadi ukuran demokrasi karena rakyat dapat berpartisipasi menentukan sikapnya terhadap pemerintahan dan negaranya. Proses Pemilihan Legislatif ini dipilih secara langsung oleh rakyat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat baik di pusat maupun di daerah.

Menurut Rozali (2014:93) Prinsip umum Pemilihan Umum Legislatif adalah sebagai berikut:

- a. Langsung artinya pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.
- b. Umum artinya semua warga negara yang telah berusia 17 tahun telah menikah berhak untuk ikut memilih dan telah berusia 21 tahun berhak dipilih dengan dan tanpa adanya diskriminasi.
- c. Bebas artinya pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa ada pengaruh, tekanan, atau paksaan dari siapapun/dengan siapapun.
- d. Rahasia artinya dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dan dengan jalan apapun siapa yang dipilihnya atau kepada siapa suaranya diberikan (*secret ballot*).
- e. Jujur artinya dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan, pelaksanaan, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- f. Adil artinya dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilihan dan partai politik peserta pemilu dapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

### ***Pengawasan Pemilu***

Menurut Siagian (2003:112) pengawasan adalah pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Rozali (2009:99) lembaga-lembaga pengawasan yang berkaitan dengan terhadap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tersebut antara lain: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang membawahi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), serta Pengawas Pemilu Luar Negeri (PPLN).

Sudarsono dan Edilius (2000:105) mengemukakan bahwa pengawasan berfungsi agar dapat diperoleh hasil produksi (barang/jasa) yang berkualitas dalam jangka waktu yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, serta secara garis besar juga diketahui bahwa pengawasan tersebut berfungsi untuk:

- a. Menjamin ketepatan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijaksanaan dan perintah (aturan yang berlaku);
- b. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan;
- c. Membina kepercayaan masyarakat pada kepemimpinan organisasi;
- d. Mengukur objek apa yang telah dicapai, menilai pelaksanaan serta mengadakan tindakan perbaikan yang dipandang perlu.

### ***Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam)***

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 pasal 79 pengertian Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah Kecamatan.

Panwaslu Kecamatan bersifat *ad hoc*, dibentuk paling lambat 1 bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan dimulai dan berakhir paling lambat 2 bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu selesai. Anggota Panwaslu Kecamatan sebanyak 3 orang, yang terdiri dari 1 orang ketua merangkap anggota dan anggota, serta Panwaslu Kecamatan berkedudukan di wilayah Kecamatan.

### ***Definisi Konsepsional***

“Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Panwaslu Kecamatan Samarinda Ulu adalah bentuk tindakan langsung dari Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan selama masa aktif kerjanya sebagai Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan

Samarinda Ulu dalam melakukan fungsi pengawasannya di dalam suatu penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif seperti mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemilu, yang diantaranya: Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT); Mengawasi pelaksanaan kampanye; Mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil pemilu; serta mengawasi proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari seluruh TPS guna mendapatkan pemilu demokratis yang berlandaskan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (Luberjurdil).”

## **METODE PENELITIAN**

### ***Jenis Penelitian***

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif, yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskriptifkan suatu peristiwa/fenomena secara sistematis sesuai dengan apa adanya.

### ***Fokus Penelitian***

1. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan:
  - a. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
  - b. Pengawasan Pelaksanaan Kampanye;
  - c. Pengawasan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Hasil Pemilu;
  - d. Pengawasan Proses Rekapitulasi Suara yang dilakukan oleh PPK dari seluruh TPS.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Samarinda Ulu dalam Pemilu Legislatif 2014 Kota Samarinda.

### ***Sumber Data***

Dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi atau data-data yang dianggap perlu dan mendukung, maka akan dibutuhkan informasi yang ditentukan menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Adapun yang menjadi *key informan* adalah Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Samarinda Ulu dan yang menjadi *informan* adalah Ketua Panwaslu Kota Samarinda, Anggota KPU Kota Samarinda dan Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Samarinda Ulu.

### ***Teknik Pengumpulan Data***

1. Proses memasuki lokasi penelitian (*getting in*);
2. Ketika berada di lokasi penelitian (*getting along*);
3. Proses mengumpulkan data (*logging the data*), terdiri dari:
  - a. Observasi, pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan langsung terhadap objek penelitian;

- b. Wawancara, orang yang menguasai permasalahan memiliki informasi dan bersedia memberikan informasi;
- c. Dokumentasi, pengumpulan data atau arsip yang relevan dan keterangan lain yang berkaitan dengan skripsi ini.

### ***Analisis Data***

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan analisis data model interaktif yang terdiri atas empat komponen, yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

1. Kondensasi Data, merupakan proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraskan, dan atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen dan materi-materi empiris lainnya.
2. Penyajian Data, yaitu sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi
3. Penarikan Kesimpulan, kesimpulan tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, tergantung pada besarnya kumpulan data di lapangan, pengkodeannya, penyimpanannya, dan metode ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan- tuntutan pemberi dana, tetapi seringkali kesimpulan itu telah dirumuskan sebelumnya sejak awal, sekalipun seorang peneliti menyatakan telah melanjutkannya “secara induktif”.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Panwaslu Kecamatan**

#### ***Pemutakhiran Data Berdasarkan Data Kependudukan dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT)***

Menurut Peraturan Bawaslu No. 4 Tahun 2014 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Pemutakhiran Data adalah kegiatan untuk memperbarui data pemilih berdasarkan DP4 dari Pemerintah Daerah dan berdasarkan daftar pemilih dari Pemilu atau pemilihan terakhir dengan cara melakukan verifikasi faktual data Pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK dan PPS.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Samarinda Ulu pada Pemilu Legislatif 2014 dalam Pemutakhiran Data Berdasarkan Data Kependudukan dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dapat dinilai masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini ditandai dengan masih banyak terdapat DPT ganda pada saat proses pemungutan suara di sejumlah TPS yang ada di wilayah Kecamatan Samarinda Ulu, serta masih terdapat warga yang sudah meninggal tetapi namanya masih tercantum pada DPT.

### ***Pengawasan Pelaksanaan Kampanye***

Menurut Peraturan Bawaslu No. 4 Tahun 2014 Tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam mengawasi pelaksanaan kampanye adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan pelaksanaan kampanye pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan kampanye pemilu itu sendiri adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program peserta pemilu.

Pelanggaran yang potensial terjadi pada saat kampanye adalah politik bagi-bagi uang (*money politic*), penggunaan fasilitas negara dalam berkampanye, memfitnah atau menjelek-jelekkkan calon legislatif lainnya (*black campaign*), namun yang sering dan paling banyak terjadi pada saat Kampanye Pemilu Legislatif 2014 di dapil 3 (wilayah Kecamatan Samarinda Ulu) adalah pelanggaran mengenai batas waktu dalam melakukan kampanye di depan publik serta melibatkan anak-anak di bawah umur pada saat waktu berkampanye.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan, penulis juga beranggapan bahwa tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Samarinda Ulu dalam melakukan pengawasannya terhadap pelaksanaan kegiatan kampanye Partai Politik yang turut berkiprah pada Pemilihan Umum Legislatif 2014, benar-benar terealisasi dan dilaksanakan dengan baik.

### ***Pengawasan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Hasil Pemilu***

Menurut Peraturan Bawaslu No. 4 Tahun 2014 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil pemilu adalah kegiatan Panitia Pengawas Pemilu dalam mengawasi jalannya proses pemungutan suara dalam rangka mewujudkan terselenggaranya tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang berkualitas, tepat prosedur, dan berkeadilan, perlu untuk memastikan proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan transparan dan disaksikan oleh pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Samarinda Ulu pada Pemilu Legislatif 2014 dalam mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil pemilu dapat dinilai sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Panwascam mampu menjalin hubungan kerja sama yang baik dengan mitra-mitranya yang ada di lapangan seperti PPL PPS dan KPPS. Meskipun terdapat beberapa laporan dugaan pelanggaran yang terjadi pada saat pemungutan suara berlangsung, namun Panwascam yang dibantu oleh PPL dapat menyelesaikan laporan tersebut.



### ***Pengawasan Proses Rekapitulasi Suara yang Dilakukan oleh PPK dari Seluruh TPS***

Menurut Peraturan Bawaslu No. 4 Tahun 2014 Tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam mengawasi proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari seluruh TPS adalah kegiatan dari Panitia Pengawas Pemilu dalam mengawasi proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari seluruh TPS yang dilaksanakan secara jujur, adil dan demokratis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Samarinda Ulu pada Pemilu Legislatif 2014 dalam mengawasi proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari seluruh TPS dinilai sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini didasarkan atas pelaksanaan tugas dan wewenang Panwaslu Kecamatan dalam mengawasi proses pemungutan suara sudah berjalan dengan baik. Pengawasan Panwaslu Kecamatan dalam proses rekapitulasi suara yang dilakukan secara langsung pada 2 (dua) tahapan. tahapan yang pertama rekapitulasi suara hasil pemilu yang dilakukan pada tingkat Kelurahan. Selain pada tingkat Kecamatan, Panwaslu Kecamatan juga bertugas mengawasi proses rekapitulasi di Kelurahan. Dalam prosesnya Panwaslu dibantu oleh PPL dan PPS yang ada pada setiap Kelurahan. Tahapan yang kedua yaitu proses rekapitulasi yang dilakukan pada tingkat Kecamatan. Pada proses rekapitulasi suara tahap kedua ini, Panwaslu bekerja sama dengan pihak Kecamatan Samarinda Ulu dan juga mitranya yang ada disana yaitu PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan).

### **Kendala-Kendala yang Didapati Panwaslu Kecamatan Samarinda Ulu dalam Pelaksanaan Tugas dan Wewenangnya**

Kendala-kendala yang dihadapi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Samarinda Ulu dalam pemilu legislatif 2014 adalah:

- a. Jumlah personil petugas pengawasan yang masih kurang;
- b. Terbatasnya waktu pelaporan pelanggaran/kasus kepada petugas pengawas pemilu;
- c. Masih minimnya penguasaan materi para pengawas pemilu mengenai pedoman dan peraturan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya;
- d. Masih kurangnya dana operasional untuk petugas pengawas pemilu;

## **PENUTUP**

### ***Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Panwaslu Kecamatan Samarinda Ulu

- a. Pemutakhiran Data Pemilih berdasarkan Data Kependudukan dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT):  
Dalam memutakhirkan data, Panwaslu bekerja dibantu oleh PPL dengan cara mengkroscek nama-nama yang telah tercantum di dalam DPT, apabila terdapat nama ganda pada DPT maka Panwaslu berhak memberikan rekomendasi kepada KPU agar mencoret nama warga yang masuk dalam DPT ganda tersebut, dan apabila terdapat warga yang namanya tidak terdaftar di dalam DPT, maka Panwaslu berhak memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menambahkan warga tersebut ke dalam DPTTb.
  - b. Pengawasan Pelaksanaan Kampanye:  
Dalam mengawasi pelaksanaan kampanye, Panwaslu bekerja dibantu oleh PPL jika memang dibutuhkan. Apabila terdapat jadwal-jadwal kampanye terbuka Partai Politik, maka Panwaslu berkewajiban memantau, memeriksa dan memonitoring jalannya proses kampanye tersebut agar sesuai dengan kode etik kampanye yang tidak boleh mengandung unsur SARA.
  - c. Pengawasan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Hasil Pemilu:  
Dalam mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil pemilu, Panwaslu bekerja dibantu oleh PPL yang ada pada setiap Kelurahan. Panwaslu beserta PPL bekerja secara kolektif memantau dan memonitoring proses pemungutan dan penghitungan suara hasil pemilu. Apabila terjadi indikasi dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh saksi maupun dari masyarakat, maka Panwaslu langsung terjun ke tempat kejadian untuk memeriksa pelanggaran tersebut untuk kemudian diklasifikasikan ke dalam pelanggaran administratif, tindak pidana maupun sengketa pemilu.
  - d. Pengawasan Proses Rekapitulasi Suara yang Dilakukan Oleh PPK dari Seluruh TPS:  
Dalam mengawasi proses rekapitulasi suara, Panwaslu bekerja pada 2 (dua) tahap, yaitu pada tahap PPS (tingkat Kelurahan) dan tahap PPK (tingkat Kecamatan). Pada tingkat Kelurahan, yang mengawasi adalah PPL, sedangkan Panwaslu hanya memonitoring, dan pada tingkat Kecamatan, Panwaslu yang bertugas memantau, memonitoring dan memastikan bahwa rekapitulasi tersebut berjalan dengan aman dan tertib tanpa ada gangguan serta manipulasi data.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Panwaslu Kecamatan Samarinda Ulu dalam Pelaksanaan Tugas dan Wewenangnya dalam Pemilu Legislatif 2014 Kota Samarinda.

Kendala yang dihadapi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Samarinda Ulu dalam pemilu legislatif 2014 adalah:

- a. Jumlah personil petugas pengawasan yang masih kurang.
- b. Terbatasnya waktu pelaporan pelanggaran/kasus kepada petugas pengawas pemilu.
- c. Masih minimnya penguasaan materi para pengawas pemilu mengenai pedoman dan peraturan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya.
- d. Masih kurangnya dana operasional untuk petugas pengawas pemilu.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang dibuat oleh penulis, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pada saat proses pemutakhiran data, PPDP atau RT setempat harus bekerja secara maksimal dengan cara selalu memutakhirkan data warga di wilayahnya masing-masing agar tidak terdapat lagi warga yang namanya tercantum di dalam DPT ganda.
2. Pengawasan oleh Panwaslu Kecamatan terhadap pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil pemilu seharusnya lebih intensif mulai dari tingkat PPS, Kelurahan, Kecamatan hingga sidang pleno penetapan suara hasil pemilu.
3. Partisipasi dari pemantau pemilu yang dibentuk oleh KPU dan partisipasi dari masyarakat terus ditingkatkan untuk menciptakan pemilu yang benar-benar jujur dan adil.
4. Peningkatan gaji/honor bagi pengawas pemilu khususnya pengawas pemilu yang langsung terjun ke lapangan baik di tingkat Kelurahan maupun di tingkat Kecamatan perlu ditambah agar memotivasi para Pengawas Pemilu untuk bekerja secara semaksimal mungkin.
5. Jumlah anggota dari Panwaslu Kecamatan dan juga PPL harus ditambah sehingga lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan pengawasannya, karena dalam suatu ketika pelanggaran terhadap penyelenggaraan pemilu dapat terjadi pada waktu yang bersamaan di tempat yang berbeda.

### **Daftar Pustaka**

- Abdullah, Rozali. 2014. *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Badan Pengawas Pemilu-Indonesia Corruption Watch. 2009. *Modul Pengawasan*. Jakarta : Bawaslu.
- Bastari, Prayoga. 2009. *Pemilu Demokratis di Indonesia dan di Negara Maju*. Bandung : CV Mughni Sejahtera.
- Kencana Syafiie, Inu dkk. 2002. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Kencana Syafiie, Inu. 2009. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung : Pustaka Reka Cipta.

- Miles, Matthew B, A. Michael Huberman *and* Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Third Edition*. Sage Publications, Inc.
- Siagian, S.P. 2003. *Filsafat Administrasi (Edisi Revisi)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sudarsono dan Edilius. 2000. *Manajemen Koperasi Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Suryadi, Budi. 2006. *Kerangka Analisis Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: IRCiSoD.

### ***Dokumen***

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Peraturan Bawaslu Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penjelasan Tugas dan Wewenang Panwaslu Kecamatan.